



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 360.2/ 1962.e / 230

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SMP NEGERI 12 MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

- Menimbang** :
1. Surat permohonan Kepala SMP Negeri 12 Magelang, Nomor 421/163/230.SMP12/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2020 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 3. Bahwa SMP Negeri 12 Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir satu di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah tersebut.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah dan Pusat;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan SMP Negeri 12 Magelang;
- PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Sekolah kepada:
1. Nama Sekolah : SMP Negeri 12 Magelang
 2. Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang
 3. Telepon : (0293) 367527
 4. Tanggal Berdiri : 01 Juli 1990
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut;
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 19 Juni 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG

